

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber utama penerimaan Negara adalah pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak bersifat dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang. Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli antara lain :

Menurut Soemitro :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang tidak dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Djajadiningrat, :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara secara umum.”

Menurut Judisseno, :

“Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.”

Berdasarkan definisi pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya ciri-ciri pajak itu meliputi :

- 1) Dipungut berdasarkan Undang-Undang atau aturan hukum, merupakan pemeliharaan kekayaan orang atau badan ke kas Negara.
- 2) Tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditujukan dalam pembayaran pajak secara individual, pembayaran berulang-ulang atau sekaligus, dapat dipaksakan.
- 3) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, alat untuk mencapai tujuan tertentu, serta pemungutan dapat langsung maupun tidak langsung.

Manfaat yang dapat diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.

#### **2.1.1.1 Fungsi Pajak**

Menurut Rismawati dan Antong dalam bukunya yang berjudul Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia (2012: 3), pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas

negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut ini :

a. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan biaya pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkannya, pemerintah membutuhkan dana dalam

membiyai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

### 2.1.1.2 Klasifikasi Pajak

Pajak itu sendiri dibagi atau digolongkan menjadi beberapa macam. Adapun klasifikasi pajak itu meliputi :

#### a. Menurut Siapa yang Menanggung Pajak

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak secara tidak langsung dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah cukai tembakau, bea materai dan bea balik nama.

#### b. Menurut Siapa yang Memungut Pajak

1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan atau dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dana tau dikelola oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah yang antara lain

:

a) Pajak Kendaraan Bermotor, baik di darat maupun di atas air (Provinsi)

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik di darat maupun di atas air (Provinsi)

c) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Restoran (Provinsi)

d) Pajak Hotel (Kabupaten)


e) Pajak Reklame (Kabupaten)

f) Pajak Restoran (Kabupaten)

g) Pajak Hiburan (Kabupaten)

h) Pajak Penerangan (Kabupaten)

i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Kabupaten)



### 2.1.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlahnya (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Adapun macam-macam tarif pajak yakni :

#### a. Tarif Tetap

Yang dimaksud dengan tarif tetap bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai.

#### b. Tarif Proporsional

Yang dimaksud dengan tarif proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Kenaikan atau penurunan tersebut selalu proporsional atau sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada PPN dan PPh Pasal 26 atas WP Luar Negeri, PPh WP Badan. Beberapa tarif pajak penghasilan final juga mengikuti tarif proporsional.

#### c. Tarif Degresif

Yang dimaksud dengan tarif degresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Tarif degresif di Indonesia tidak diterapkan karena mengandung ketidakadilan. Wajib Pajak berpenghasilan kecil memikul beban pajak yang signifikan.

d. Tarif Progresif

Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Terdapat tiga jenis pajak tarif pajak progresif yakni:

- 1) Tarif progresif – proporsional
- 2) Tarif progresif – progresif
- 3) Tarif progresif – degresif

#### **2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak meliputi :

- 1) Asas Domilisi (Asas Tempat Tinggal)


Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili WP dalam suatu Negara tanpa melihat/ memperlihatkan dari mana asal pendapatan atau penghasilan serta kebangsaan WP.

## 2) Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan atau penghasilan WP dalam suatu negara tanpa melihat/memperlihatkan domisili atau kewarganegaraan WP.

## 3) Asas Kebangsaan (Nationalitiet)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan atau kebangsaan WP tanpa melihat atau memperlihatkan domisili dan sumber pendapatan atau penghasilan WP



### 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Adapun system pemungutan pajak meliputi :

#### a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan atau ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri :

- 1) Fiskus atau aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak atau fiskus.

Dalam prakteknya banyak di antara Wajib Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap WP diberikan wewenang atau kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil penghitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada WP. Salah satu ciri-ciri dari sistem ini yaitu : Wajib Pajak bersifat aktif.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang. Salah satu ciri-ciri dari sistem ini yaitu : WP dan fiskus bersifat pasif.

### 2.1.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Rismawati dan Antong (2012: 4), pajak dipungut dengan memenuhi beberapa kriteria dimana kriteria syarat yang dimaksudkan adalah :

a) Memenuhi syarat keadilan

Maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus adil yang dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan tiap insan dan adil dalam pelaksanaan dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)

b) Memenuhi syarat yuridis

Maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus berdasarkan dengan undang-undang sebagai jaminan hokum untuk menyatakan keadilan bagi Negara dan warganya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

c) Memenuhi syarat ekonomis

Maksudnya adalah pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Dalam hal ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi maupun perdagangan.

d) Memenuhi syarat finansial

Maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus sesuai dengan fungsi pendapatan agar lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Memenuhi syarat sederhana

Maksudnya adalah pemungutan pajak itu harus sederhana agar tidak meyulitkan masyarakat dan memberi dorongan dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Adam smith juga mengatakan teorinya dalam bukunya *The Wealth of Nation* “*The Four Maxims*” meliputi :

1) Equality and Equity, maksudnya pajak harus adil dan merata yaitu dikenakan sebanding dengan kemampuannya untuk membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

2) Certainty, maksudnya pajak itu tidak dipungut secara sewenang-wenang. Pajak harus dipungut dengan jelas bagi semua Wajib Pajak (WP).

3) Convenience of Payment, maksudnya saat wajib pajak membayar hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak

4) Economics of Collection, maksudnya biaya pemungutan pajak hendaklah lebih kecil dari pajak yang diperoleh.

#### **2.1.1.7 Stelsel Pajak**

Untuk menghitungnya pajak yang harus dibayar kepada negara ada beberapa cara perhitungannya yang disebut dengan stelsel

pajak. Menurut Rismawati dan Antong (2012: 8), pemungutan pajak dibagi dalam stelsel yaitu :

1. Stelsel Nyata

Pemungutan atau pengenaan pajak berdasarkan stelsel ini didasarkan pada penghasilan nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggaran

Stelsel ini menyatakan bahwa pemungutan atau pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Dalam stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun dan tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pemungutan atau pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran dimana pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran dan pada akhirnya tahun disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

### 2.1.1.8 Muncul dan Berakhirnya Hutang Pajak

#### 1) Munculnya Hutang Pajak.

Menurut Rismawati dan Atong (2012: 11) pada dasar adanya suatu pajak itu dikarenakan ajaran yang mengatur hal tersebut yang terdiri dari :

a. Ajaran Formil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan official assessment system. Ajaran formil merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan pemerintah atau fiskus.

b. Ajaran Materiil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan self assessment system. Ajaran ini merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan Undang-Undang yang diberlakukan sehingga masing-masing pribadi dikenakan pajak karena keadaan dan perbuatan atau tindakan.

#### 2) Berakhirnya Hutang Pajak

Selain hutang pajak timbul atau muncul, pajak juga dapat berakhir atau terhapus. Adapun hal-hal yang menyebabkan hutang pajak itu berakhir atau terhapus adalah :

a. Pembayaran

Maksudnya adalah hutang pajak yang melekat pada WP akan berakhir atau terhapus karena pembayaran yang dilakukan oleh WP dan atau Wajib Pajak telah membayar ke kas Negara.

b. Kompensasi


Maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus ketika WP telah membayar hutang pajaknya dan pembayaran tersebut ternyata lebih sehingga kelebihan bayar itu bias dikompensasikan untuk pajak terutang lainnya.

c. Daluwarsa

Maksudnya dalam hal ini lebih cenderung kepada penagihan. Jadi hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena lewat atau lampaunya jangka waktu tertentu dalam menagih yang ditetapkan Undang-Undang.

d. Pembebasan dan/ Penghapusan

Maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena memang sengaja untuk dihapuskan oleh aparat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar pajak tersebut karena keadaan ekonomi atau keuangan.



### 2.1.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak ada beberapa hambatan, yaitu :

1) Perlawanan pasif adalah hambatan dalam pemungutan pajak karena masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh :

- a) Intelektual dan modal masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami
- c) Sistem control tidak dilaksanakan dengan baik

2) Perlawanan aktif adalah hambatan dalam pemungutan pajak yang secara aktif dan sadar dilakukan oleh masyarakat langsung ditujukan kepada negara atau petugas pajak yang meliputi :

- a) Tax avoidance, yaitu usaha untuk menghindari atau meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ada
- b) Tax Evasion, yaitu usaha menghindari pajak dengan cara melanggar undang-undang atau termasuk dalam penggelapan pajak.

### 2.1.1.10 Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak Yang Baik

Dasar-dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik, ada 4 (empat) yaitu :

- a. Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada WP sehingga mewujudkan kepastian hukum.
- b. Adanya kesederhaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhaan untuk dilaksanakan oleh aparatur dan pemenuhan kewajiban oleh pajak.
- c. Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistik dengan mempertimbangkan tujuan tercapainya efisien dan keefektifan administrasi perpajakan.
- d. Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efektif dan efisien.

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya jika administrasi pajak itu tidak ditunjang dengan oleh sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan yaitu ada subjek pajak yang seharusnya menjadi WP tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan sehingga penyelenggaraan pemungutan menjadi tidak adil.

## 2.1.2 Pendaftaran, Pembayaran, dan Pelaporan

### 2.1.2.1 Pendaftaran menjadi WP

Untuk WP, syarat subjektif dan objektif harus terpenuhi keduanya. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan (mengacu kepada) ketentuan mengenai subjek dalam UU PPh. Persyaratan objektif adalah persyaratan penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak yang menjadi objek pengenaan PPh atau penghasilan yang diwajibkan untuk dilakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan UU PPh. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal, selain mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya WP juga mendaftarkan diri ke KPP yang meliputi tempat-tempat kegiatan usaha WP.

WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan WP badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas atau dengan kata lain WP orang pribadi yang penghasilannya dari pekerjaan sebagai pegawai, apabila jumlah penghasilannya yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

paling lama pada akhir bulan berikutnya. Pada dasarnya semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assesment, wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai WP dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP. Oleh karena itu setiap WP diberikan satu NPWP.

#### **2.1.2.2 Pendaftaran menjadi PKP**

Tahap pertama memenuhi kewajiban perpajakan adalah menjadi WP dan memiliki NPWP. Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha, WP yang memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang PPN dapat menjadi PKP. Oleh karena itu, setiap WP sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN, sesuai sistem self assesment wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat menjadi PKP. WP orang pribadi dan badan yang memenuhi ketentuan PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelumnya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP).

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/ JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

- a. Menghasilkan barang
- b. Mengimpor barang
- c. Mengekspor barang
- d. Melakukan usaha perdagangan
- e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean
- f. Melakukan usaha jasa, atau
- g. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

### 2.1.2.3 Pembayaran Pajak

WP wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu kantor pos atau bank persepsi. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

Batas waktu pembayaran pajak terutang untuk suatu masa pajak, yakni dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima

belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Batas waktu pembayaran pajak terutang untuk suatu tahun pajak, yakni berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Namun DJP atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang dimaksud paling lama 12 (dua belas) bulan. Kelonggaran tersebut diberikan hati-hati dan terbatas kepada WP yang benar-benar sedang mengalami likuiditas.

#### **2.1.2.4 Sanksi keterlambatan pembayaran pajak**

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan juga diberlakukan terhadap keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.

**Tabel 2.1**  
**Batas waktu pelaporan SPT dan penyetoran pajak**

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
<b>PPH Masa, PPN dan PPn.BM</b>			
1	PPH Pasal 21/26	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
2	PPH Pasal 23/26	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
3	PPH Pasal 25	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
4	PPH Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh DJP Bea dan Cukai	1 hari setelah dipungut	Secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
5	PPH Pasal 22, PPN atau PPnBM atas impor	Dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk	Bersama SPT Masa jika PKP
6	PPH Pasal 22 – Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat pembayaran penyerahan barang	Tgl 14 bulan berikutnya
7	PPH Pasal 22 – WP badan dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
8	PPH Pasal 20 – Pemungut Tertentu	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
9	PPH Final Pasal 4 ayat (2) – Pemotongan oleh pihak lain	Tgl 10 bulan berikutnya kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan	Tgl 20 bulan berikutnya
10	PPH Final Pasal 4 ayat (2) – dibayar sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Tgl 20 bulan berikutnya
11	PPN dan PPnBM – PKP	Sebelum SPT	Akhir bulan

		Masa PPN disampaikan	berikutnya
12	PPN bukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau JKP dari luar daerah pabean	Tgl 15 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya bersamaan SPT Masa jika PKP
13	PPN dan PPnBM – Bendaharawann pengeluaran	Tgl 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
14	PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya bersama SPT Masa jika PKP
15	PPN dan PPnBM – pemungut selain bendaharawan	Tgl 15 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
16	PPh Pasal 15 – pemotong oleh pihak lain	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
17	PPh Pasal 15 – dibayar sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
18	PPN dan PPnBM – Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut	Pada hari yang sama saat pembayaran penyerahan barang melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	--
19	PPh Pasal 25 – WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	Tgl 20 bulan berikutnya
20	Selain PPh Pasal 25 – WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	Tgl 20 bulan berikutnya
<b>PPh Tahunan, PBB, BPHTB</b>			
1	PPh – Badan, PPh – Orang Pribadi	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak untuk orang pribadi dan bulan	Akhir bulan ketiga setela berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak untuk

		keempat untuk badan	orang pribadi dan bulan keempat untuk badan
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	--
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan	--

Sumber: Diaz Priantara (2012; 51)


### 2.1.2.5 Pelaporan

Dalam tahap pertama pemenuhan kewajiban perpajakan terpenuhi, yakni mendaftarkan diri menjadi WP dan/ PKP maka langkah selanjutnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah WP dan/ PKP wajib mengisi dan melaporkan pajak terutang sesuai sistem self assesment kepada DJP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang format dan tata cara pengisiannya telah diatur atau ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

### 2.1.2.6 Jenis-jenis SPT

SPT adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan dan/ pembayaran pajak, objek pajak dan/ bukan objek pajak, dan/ harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari 2 (dua) jenis yakni :

- a. SPT Tahunan adalah SPT untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender (Januari sampai dengan Desember) kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- b. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.



#### **2.1.2.7 Bentuk dan Isi SPT**

SPT Tahunan PPh sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan objek pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi WP orang pribadi, tanggal pembayaran PPh Pasal 29 dan data lainnya terkait dengan kegiatan usaha WP. SPT Tahunan PPh WP yang wajib

menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

SPT Masa terdiri dari :

- a. SPT Masa PPh
- b. SPT Masa PPN, dan
- c. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

SPT Masa PPh memuat data mengenai :

- a. Nama WP, NPWP, dan alamat WP
- b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, dan
- c. Tanda tangan WP atau kuasa WP
- d. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/ jumlah pajak dibayar
- e. Tanggal pembayaran atau penyetoran
- f. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP

SPT Tahunan PPh terdiri dari :

- a. SPT Tahunan PPh WP Badan

- b. SPT Tahunan PPh WP Badan bagi WP yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat
- c. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, dan
- d. SPT Tahunan PPh 21

SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. e-SPT adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP.

#### **2.1.2.8 Fungsi SPT**

Fungsi SPT bagi WP PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban, dan/ atau
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau

badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi PKP, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mem pertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

#### **2.1.2.9 Prinsip Umum Pengisian SPT**

Mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Prinsip umum pengisian SPT adalah :

- a. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
- b. SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia
- c. SPT wajib ditandatangani oleh WP atau PKP atau Kuasa KP

- d. SPT wajib disampaikan ke kantor DJP (KPP) tempat terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan DJP
- e. Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

#### **2.1.2.10 Batas Waktu dan Tata Cara Penyampaian SPT**

SPT Masa atau laporan hasil pemungutan pajak disampaikan ke KPP tempat WP, Pemotongan Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/ atau dikukuhkan. Batas waktu penyampaian SPT adalah :

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan PPh WP orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. Untuk SPT Tahunan PPh WP badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

#### **2.1.2.11 Kriteria SPT yang tidak disampaikan**

SPT dianggap tidak disampaikan apabila :

- a. SPT tidak ditandatangani sebagaimana mestinya.
- b. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ dokumen yang disyaratkan

- c. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis, atau
- d. SPT disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.


#### 2.1.2.12 Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT

Apabila SPT tidak diisampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN
- b. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya
- c. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan
- d. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP orang pribadi

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Tetapi pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap :

- a. WP OP yang telah meninggal dunia
- b. WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. WP OP yang berstatus warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
- d. BUT yang tidak melakukan kegiatan di Indonesia
- e. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- f. WP yang terkena bencana
- g. WP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah di tentukan karena keadaan antara lain : kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antarsuku, atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan



### **2.1.3 Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan Sanksi Pidana Bagi WP**

Pada penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 “Tindak Pidana Perpajakan adalah Informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungut pajak dengan menyampaikan SPT tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur perpajakan”.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP sepanjang menyangkut tindakan administratif perpajakan dikenakan sanksi administratif dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atas Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindakan di bidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.3.1 Sanksi administratif karena kealpaan dan pertama kali dilakukan**


Pasal 13A UU KUP menyatakan bahwa WP yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan SPT, atau
- b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
- c. Melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

#### **2.1.4 Penagihan Pajak**

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya. Menurut Priantara (2012: 115), Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:

- 
- a. Menegur dan memperingatkan
  - b. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
  - c. Memberitahukan Surat Paksa
  - d. Mengusulkan pencegahan
  - e. Melaksanakan penyitaan
  - f. Melaksanakan penyanderaan
  - g. Menjual (melelang) barang yang telah disita

#### **2.1.4.1 Dasar Penagihan Pajak**

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
  - a) Surat Tagihan Pajak (STP)
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d) Surat Keputusan Pembetulan
- e) Surat Keputusan Keberatan
- f) Putusan Banding
- g) Putusan Peninjauan Kembali

#### 2.1.4.2 Tindakan Penagihan Pajak

**Gambar 2.1**  
**Tahapan Penagihan Pajak**



Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Penagihan Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

## 1. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

## 2. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

### **2.1.5 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

#### **2.1.5.1 Pelaksanaan Surat Teguran**

Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat, Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan

tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan cara langsung kepada WP melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

#### **2.1.5.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo**

Dalam buku KUP, penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

- 1) STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .

- 2) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- 3) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
- 4) SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
- 6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/ SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### 2.1.5.3 Penerbitan Surat Teguran

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengertian Surat Teguran diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PPSP adalah :

“Pasal 1 ayat (10), Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

### 2.1.6 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mengacu pada UU KUP yang telah ditetapkan, penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila WP tidak membayar atau kurang membayar dasar penagihan pajak sampai dengan saat jatuh temponya. Namun dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebelum dilakukan penagihan dengan surat paksa dikirimkan terlebih dahulu surat teguran. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran maka Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang berimplikasi mereka bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas

pembayaran pajak yang terutang dan Juru Sita dapat melaksanakan penagihan pajak kepada mereka.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Selain kondisi apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal :

1. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
2. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### **2.1.6.1 Ciri-ciri Surat Paksa**

Menurut Priantara (2012: 123). Terdapat beberapa ciri-ciri Surat Paksa yaitu :

- a. Formulir Surat Paksa harus memuat kepala surat dengan keterangan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
  - 1) Nama WP, atau nama WP dan Penanggung Pajak
  - 2) Dasar Penagihan
  - 3) Besarnya utang pajak
  - 4) Perintah untuk membayar

- c. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- d. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari :
  - 1) Pajak Pusat dan pajak daerah (pokok pajak yang kurang dibayar)
  - 2) Sanksi perpajakan berupa: kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, biaya termasuk biaya penagihan.
- e. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Pusat dan Jurusita Pajak Daerah.



### 2.1.6.2 Sifat Surat Paksa

Menurut Priantara (2012: 124), beberapa sifat dari Surat Paksa adalah:

- 1) Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- 2) Berkekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde). Agar tercapai keefektifan dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan

eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas penyanderaan atau pencegahan. Dalam hal ini terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain. Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan. Surat Paksa pengganti mempunyai kekuatan eksetutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

### **2.1.6.3 Implikasi Surat Paksa**

Menurut Priantara (2012: 124), implikasi surat paksa yakni :

- 1) Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2x24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
- 2) Berdasarkan SPMP, Jurusita Pajak akan melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

- 3) Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat membuat pengumuman lelang.
- 4) Empat belas hari setelah pengumuman lelang WP/ Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Pejabat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang (eksekusi lelang).

#### **2.1.6.4 Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Priantara (2012: 124), Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1) Penanggung Pajak tidak juga melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan Seketika atau Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung

Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau

- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (wanprestasi atau cidera janji mengangsur). Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Kepala KPP.

#### **2.1.6.5 Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita**

Setelah Surat Paksa diterbitkan, maka surat paksa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa harus dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- 2) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak jika Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan jika WP telah meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi.
- d. Para ahli waris jika WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan dengan cara tersebut, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana WP bertempat tinggal atau melakukan usahanya.

3) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita

Pajak kepada :

- a. Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali atas mayoritas untuk perseroan terbuka, Pemegang Saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut

menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan untuk perseroan terbatas.

- b. Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk Bentuk Usaha Tetap.
- c. Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.
- d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas yayasan, untuk yayasan.
- e. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai d. Pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat atau bagian umum dan bukan pegawai haria.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan dengan cara tersebut, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan

atau Sekretaris Desa di mana WP bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.

4) Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau kurator dan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator atau Pemberi Kuasa.

5) Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang dimaksud dengan seorang kuasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

6) Dalam hal WP atau Penanggung Jawab tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

#### **2.1.6.6 Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa**

Menurut Priantara (2012: 126), adapun cara pelaksanaan pemberitahuan surat paksa yakni :

1) Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan WP/ Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenalan diri. Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut. Hal ini sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

2) Jika Jurusita bertemu langsung dengan WP/ Penanggung Pajak, Jurusita minta agar WP/ Penanggung Pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti :

- a. Apakah tunggakan pajak menurut Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPBT, STP), putusan keberatan atau banding cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa.
- b. Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan
- c. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/ jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan

3) Kalau Jurusita Pajak tidak menjumpai WP/ Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada :

- a. Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama WP/ Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental)
- b. Anggota Pengurus Komisaris atau para Pemegang Saham dari Badan Usaha, atau
- c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota/ Camat/ Lurah/ Kepala Desa) dalam hal mereka juga tidak dapat dijumpai

4) Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka Jurusita Pajak dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada :

- a. Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai)
- b. Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya)

5) Pejabat-pejabat (Jurusita Pajak) harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada WP/ Penanggung Pajak yang bersangkutan atau kepada penerima surat paksa. Jurusita yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan

Surat Paksa, harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa.

- 6) Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidak dikenal/ tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau perusahaan sudah dibubarkan/ tidak mempunyai kantor lagi, Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama kantor di mana penanggung pajak/ WP semula berdomisili. Dapat juga disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat, mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah yaitu menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana tidak diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tidak merinci cara lain tersebut.


### **2.1.7 Daluwarsa Penagihan Pajak**

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Saat daluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa penagihan pajak dapat dilampaui 5 tahun, apabila :

- 1) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam hal ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pajak.
- 2) Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan hutang pajak dengan cara :



- a) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran hutang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran hutang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima.
- c) Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian hutang pajaknya. Dalam hal ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian hutang pajak tersebut.

3) Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan tersebut.

#### **2.1.7.1 Jangka Waktu Hak Penagihan**

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

### **2.1.7.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan**

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

## **2.2 Hasil Penelitian terdahulu atau sebelumnya**

### **2.2.1. Jurnal Penelitian**

1. Mala Rizkika Velayati (Batu, 2013) dengan Judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK” dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berupa realisasi dan target penerbitan serta realisasi target pencairan tunggakan pajak Surat teguran dan Surat Paksa tahun 2010-2012; data total penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tahun 2010-2012. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas Surat Teguran tergolong tidak efektif. Efektivitas Surat Paksa pada tahun 2010 dan 2012 tergolong tidak efektif tetapi di tahun 2011 dikategorikan sangat efektif. Penilaian tingkat kontribusi dengan menggunakan Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) menunjukkan Surat Teguran dan Surat Paksa masuk kategori sangat kurang.

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang**

<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas mengenai Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa	1. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian sekarang ini adalah optimalisasi sanksi perpajakan berupa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
2. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif	2. Tempat penelitian sekarang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dan pada tahun 2014-2015, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu pada tahun 2010-2012

Sumber: Penulis

2. Hasbi Rifqiansyah (Malang: 2014) dengan Judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) dengan hasil penelitian sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

**Tabel 2.3**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian dahulu dan sekarang**

<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas mengenai Penagihan pajak.	1. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian sekarang ini adalah optimalisasi sanksi perpajakan berupa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
2. Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	2. Tempat penelitian sekarang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dan pada tahun 2014-2015, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2011-2013

Sumber: Penulis

3. Olvi Madjid (Manado, 2015) dengan Judul “EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK


PRATAMA BITUNG” dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa efektif atau tidak, dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio. Hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Bitung perlu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar mereka mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.

**Tabel 2.4**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang**


<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas mengenai Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa	1. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian sekarang ini adalah optimalisasi sanksi perpajakan berupa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
2. Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	2. Tempat penelitian sekarang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dan pada tahun 2014-2015, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bilitung pada tahun 2013-2014

Sumber: Penulis



### 2.3 Rerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Bagan Rerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber: Penulis